

BADAN PUSAT STATISTIK

340051364

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 0826002/KPG TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAISWARA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Utama Andri Arjita, S.T., M.T., dalam jabatan Widyaiswara;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Penetapan Angka Kredit Calon Widyaiswara Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2349/K.I/JFT.05.3 tanggal 8 Agustus 2016, Sdr. Utama Andri Arjita, S.T., M.T., NIP. 19840509 200902 1 009, telah memperoleh angka kredit sebesar 307,36 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Ahli Muda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
 - 7. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2316/K.1/JFT.02.3 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Widyaiswara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal | September 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama

Utama Andri Arjita, S.T., M.T.

b. NIP

19840509 200902 1 009

c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT

Penata Muda Tk.I. (III/b)/1 April 2013

d. Unit Kerja

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

dalam jabatan Widyaiswara Ahli Muda Spesialisasi Administrasi dan Pengelolaan Jaringan Komputer dan Paket Program Statistik SPSS, dengan angka kredit sebesar 307,36 (tiga ratus tujuh koma tiga enam).

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Widyaiswara Ahli Muda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

gda ta sgal 26 Agustus 2016 RADAN PUSAT STATISTIK Serretaris Utama,

> Walujadi, S.E., M.A. 9570923 198003 1 003

Ditetapkan di Jakarta

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara c.q. Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan:
- 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik.